

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh

Nama : Fahradina Alfiani

NPM : 1405170279

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : FAHRADINA ALFIANI
N P M : 1405170279
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


HJ. DAHRANI, S.E., M.Si

Penguji II


NURWANI, S.E., M.Si


Pembimbing


ZULIA HANUM, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE, M.M, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : FAHRADINA ALFIANI
N P M : 1405170279
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(ZULIA HANUM, S.E, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU




(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahradina Alfiani

NPM : 1405170279

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT
Perkebunan Nusantara IV

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari PT Perkebunan Nusantara IV .

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya pembuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
FAHRADINA ALFIANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FAHRADINA ALFIANI
NPM : 1405170279
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/3-2018	- Perbaiki penulisan skema buku pedoman - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki	AS	
21/3-2018	- perbaiki penulisan skema buku pedoman - Hasil penelitian diperbaiki - Pembahasan diperbaiki	AS	
25/3-2018	- Abstrak dibuat keimpulan dan saran diperbaiki - Pembahasan diperbaiki	AS	
26/3-2018	selesai bimbingan	AS	

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, 16 Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

FAHRADINA ALFIANI. NPM : 1405170279. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV. Skripsi

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV dan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dan UU Perpajakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif. sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

Hasil analisis laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Dari laporan keuangan perusahaan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Maka biaya yang tidak boleh dimasukkan harus melakukan koreksi fiskal. Perhitungan yang telah dilakukan koreksi menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 29 terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp. 19,601,300,500, sedangkan PPh pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp. 1,633,421,708.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Badan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah...Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti.

Adapun maksud dan tujuan diajukannya proposal penelitian skripsi ini adalah untuk mempelajari cara perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Dalam penyusunan Proposal ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan arahan serta dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Alfian Ardi dan Ibunda tercinta Sri Muharani serta Adik, yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.
2. Bapak Dr.H.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri, SE, M.Si, selaku Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Proposal penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Proposal.
7. Seluruh Dosen Ekonomi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Pegawai biro program studi akuntansi yang telah banyak membantu memberikan arahan dalam proses penyelesaian administrasi.
9. Seluruh sahabat-sahabat saya (Dessy Permata Sari, Dewi Suhartini, Mutia Wardhani, Tri Meriyati dan Yati Rahmawi) yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis hingga penyusunan laporan selesai.
10. Teman-teman Stambuk 2014 khususnya kelas D-Akuntansi Pagi, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca proposal ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang. Semoga laporan magang ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 19 Februari 2018

Fahradina Alfiani
1405170279

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Identifikasi Masalah	7
C Rumusan Masalah	7
D Tujuan Penelitian	7
E Manfaat Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A Landasan Teori	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Definisi Penghasilan	13
4. Pengertian Pajak Penghasilan	14
5. Tarif Pajak	16
6. Subjek Pajak Penghasilan	17
7. Objek Pajak Penghasilan	21
8. Objek Pajak PPh Final	23
9. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak	24

10. Kredit Pajak	27
11. Pengertian Laporan Keuangan	29
B Kerangka Berpikir	34

BAB III METODE PENELITIAN

A Pendekatan Penelitian	36
B Tempat dan Waktu Penelitian	36
C Definisi Operasional Variabel	37
D Jenis dan Sumber Data	37
E Teknik Pengumpulan Data	38
F Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A Hasil Penelitian	40
1. Laporan Keuangan	40
2. Rekonsiliasi Fiskal	43
B Pembahasan	46
1. Perhitungan PPh Badan Menurut PT Perkebunan	
Nusantara IV	46
2. Perbandingan Perhitungan PPh Badan Menurut	
PT Perkebunan Nusantara IV dengan Ketentuan	
Perpajakan	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan	55
B Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan	
	Periode Desember Tahun 2016	3
TABEL I.2	Koreksi Fiskal Beda Tetap	5
TABEL III.1	Rincian Waktu Penelitian	35
TABEL IV.1	Laporan Posisi Keuangan Komperatif	39
TABEL IV.2	Laporan Laba Rugi	40
TABEL IV.3	Perhitungan pajak penghasilan rekonsiliasi fiskal	42
TABEL IV.4	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	48

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Kerangka Berfikir	33
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

Pajak (Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Laporan laba rugi merupakan laporan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Biasanya pengusaha menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi. Laporan ini menyajikan informasi untuk membantu pengusaha dalam memprediksi jumlah arus kas di masa mendatang. Dalam laporan laba rugi, kita mengenal adanya laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Mengapa ada laporan rugi laba komersial dan fiskal karena adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya menurut perusahaan (selaku Wajib Pajak) dengan pihak Ditjen Pajak (selaku Fiskus yang mewakili negara). Bagi perusahaan semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak , dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak. Bagi Ditjend Pajak tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan. Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP.

PT. Perkebunan Nusantara IV adalah merupakan salah satu wajib pajak dalam negeri yang berada di Medan. Berikut laporan perhitungan pajak kini perusahaan.

Tabel I.1
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Desember 2016

Pajak Tahun Berjalan		
Laba sebelum pajak penghasilan		815,565,127,251
Beda waktu:		
Penyusutan dan Amortisasi:		
Komersial	497,150,544,580	
Fiskal	(631,219,681,067)	
Total	(134,069,136,487)	
Penghapusan Nilai Buku Aset Tetap:		
Komersial	23,788,635,934	
Fiskal	(18,621,912,325)	
Total	5,166,723,609	
Biaya Gaji di TBM:		
Pemulihan upah	15,953,076,777	
Fiskal	(20,801,815,226)	
Total	(4,848,738,449)	
Penyisihan Penyertaan dan piutang:	11,181,001,960	
Penghapusan piutang	-	
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	(74,465,512,201)	
Jumlah Beda Waktu	(197,035,661,568)	
Beda Tetap:		
Pengobatan	38,701,044,426	
Pendidikan Jasmani dan Rohani	3,373,246,567	
Kemalangan	6,933,167,612	
Sosial lainnya	39,467,089,963	
Pemeliharaan rumah	2,347,110,213	
Bantuan/Sumbangan	21,720,286,583	
Akomodasi tamu	6,767,898,677	
Surat kabar dan majalah	2,104,711,000	
Biaya Pensiunan	41,869,483,299	
Pelatihan dan Pendidikan	710,609,894	
Biaya CSR dan Bina Lingkungan	18,384,283,993	
Denda pajak dan tambahan pajak	2,178,093,701	
Biaya perjalanan, penginapan	9,860,218,618	
Overhead Plasma Madina	3,871,284,059	
Biaya Lain-lain	5,799,517,679	
Bunga jasa giro dan deposito	(27,644,955,974)	
Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final	(676,125,000)	
Bagian (Laba) Rugi anak perusahaan	49,133,270,752	
Jumlah Beda Tetap	224,900,236,062	
Jumlah rekonsiliasi pajak		27,864,574,494
Taksiran Penghasilan Kena Pajak		843,429,701,745
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)		843,429,701,000
Beban Pajak Penghasilan Kini (berdasarkan tarif pajak):		
25 % x Rp. 843,429,701,000		210,857,425,250

Sumber: Data PT Perkebunan Nusantara IV

Dari laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV diatas terdapat permasalahan, diantaranya:

Perusahaan memasukkan biaya kemalangan (sumbangan duka cita) sebesar Rp. 6.933.167.612 sebagai pengurang penghasilan, sementara itu menurut UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3), biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, kecuali zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp. 6.767.898.677 sebagai pengurang penghasilan, seharusnya biaya tersebut tidak boleh masuk ke dalam pengurang penghasilan bruto. Menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

perusahaan memasukkan biaya pengobatan sebesar Rp. 38,701,044,426 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya pengobatan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Permenkeu.

Perusahaan memasukkan biaya bantuan/sumbangan sebesar Rp. 21,720,286,583 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya bantuan/sumbangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp. 2,104,711,000 sebagai pengurang penghasilan. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Perusahaan memasukkan biaya denda pajak sebesar Rp. 2,178,093,701 sebagai pengurang penghasilan. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta

sanksi pidana berupa denda yang dikenakan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan hanya perhitungan biaya pengobatan. Dalam peraturan perpajakan biaya pengobatan pegawai yang diberikan dalam bentuk natura atau langsung dibayarkan ke rumah sakit dan apotik maka tidak dapat dikurangkan, kecuali di berikan dalam bentuk tunjangan atau penggantian pengobatan. Berikut tabel koreksi fiskal biaya pengobatan.

Tabel I.2
Koreksi Fiskal Beda Tetap

Nama Rekening	Jumlah
Biaya Sosial Pegawai Staf – Pengobatan	4,638,660,799
Biaya Sosial Pegawai Staf - Iuran Rumah Sakit	0
Biaya Sosial Karyawan – Pengobatan	12,553,908,285
Biaya Sosial Karyawan - Iuran Rumah Sakit	623,338,993
Biaya Perobatan Pens Karpim + Karpel	24,978,005,843
Biaya Perobatan Pens Karpel	4,658,027,514
Biaya Perobatan Dekom	96,331,553
Total	47,548,272,987
Daerah yang mendapat fasilitas khusus	8,847,228,561
Jumlah Pengurang	8,847,228,561
Jumlah Koreksi	38,701,044,426

Sumber: Data PT Perkebunan Nusantara IV

Dengan masalah tersebut penulis tertarik untuk menuangkan karya ilmiah ke dalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Perhitungan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perpajakan.
2. Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan yaitu:

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan?
2. Apakah perhitungan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara telah sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Perkebunan Nusantara IV.
2. Untuk menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, dengan mencoba mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dengan praktek di lapangan.
2. Bagi perusahaan, untuk meningkatkan perusahaan dalam menghitung pajak sesuai dengan aturan dalam perpajakan, sehingga perusahaan dapat

menyajikan laporan keuangan yang baik dengan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dalam rangka kegotongrotongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.”

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Menurut Muhammad Zain (2007:11) dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.
- b. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi, pencegahan penyakit menular.

2. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama yaitu *fungsi budgeter* (fungsi financial) dan *fungsi regulated* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

- a. Fungsi Budgeter atau fungsi financial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiri dari berbagai jenis pajak, dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualan bahan bakar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Regulered (Mengatur)

Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- 1) Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.

- 2) Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- 3) Pemberian fasilitas tax-holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- 4) Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Di samping fungsi budgeter dan fungsi regulated pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

a. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi Distribusi dibagi menjadi dua:

- 1) Berdasarkan sektor: Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.
- 2) Berdasarkan wilayah: dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

b. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan. Di Negara kita hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat 2. Di sebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

3. Definisi Penghasilan

Penghasilan (income) berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK Nomor 23 buku SAK 1994). Pengertian penghasilan dapat menjangkau keuntungan yang belum direalisasi, misalnya selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Penghasilan dapat menambah atau menimbulkan berbagai jenis aktiva, atau mengurangi dan menyelesaikan kewajiban.

Berdasarkan definisi di atas, penghasilan meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenues) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan

aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di pandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

4. **Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Apabila dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji dan tunjangan pegawai swasta PNS dan pegawai BUMN serta penghasilan dari pekerjaan bebas (profesi).
- b. Penghasilan dan keuntungan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta dan hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs, hadiah dan sebagainya.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009)

“Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan per pajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

5. Tarif Pajak

Pengenaan tarif Pajak Penghasilan bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi.

Adapun rincian tarif dimaksud adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

- a. Sampai dengan Rp50.000.000,00 5%
- b. Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 15%
- c. Di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 25%
- d. Di atas Rp500.000.000,00 30%

Dalam menerapkan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto

dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15.

- b. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.
- c. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar).

6. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Menurut Siti Resmi (2013:75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

a. Subjek pajak dalam negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pematuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

b. Subjek pajak luar negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut.

c. Bukan subjek pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

- 1) Badan perwakilan negara asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 3) Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia
- 4) Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia

7. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No, 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk Objek Pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecaha atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kursa mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang bersala dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia

8. Objek Pajak PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor

sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajibannya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

- a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- e. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah

9. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan, diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari adangan laba yang ditahan, dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang
bidang-penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - m. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri
 - n. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa
 - o. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekeolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar
 - p. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk saran dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
 - q. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

10. **Kredit Pajak**

Kredit Pajak PPh adalah pajak yang sudah dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak ditambah dengan pokok Pajak Terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak

Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh), jenis-jenis kredit pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- b. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
- c. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- d. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- f. Pemotongan Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :
 - 1) Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.

- 2) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerja, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
- 3) Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU PPh, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga sesudah tahun pajak yang bersangkutan berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan.

Namun, apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari pada jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU PPh, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan atau diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final, tidak boleh diperlakukan sebagai kredit pajak.

11. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang

dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan dapat dijadikan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan, dimana laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, ikhtisar laba ditahan dan laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko dan waktu dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.18) adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan dituliskan bahwa pengertian laporan keuangan adalah bagian dari bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan arus kas), catatan, laporan keuangan lain, dan materi penjelasan yang bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47) adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan menurut Harnanto (2002:31) adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan.

Jadi pengertian laporan keuangan secara umum adalah laporan pada perusahaan yang merupakan hasil akhir (A report on the company that is the end result) dari kegiatan akuntansi (of accounting activities) (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (that reflects the financial condition and results of operations of the company).

Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal. Akan tetapi untuk membantu menjelaskan kondisi perusahaan, dalam laporan keuangan sering ditambahkan laporan sumber serta penggunaan kas, laporan biaya produksi dan banyak lagi. Oleh karena itu, dalam berbisnis dengan pihak tertentu sebuah perusahaan diminta memperlihatkan laporan keuangan mereka yang valid, dan ada juga perusahaan yang menjaga dari perusahaan tandingan mereka.

Jadi dari penjelasan diatas dan definisi tentang laporan keuangan, kita dapat menuliskan empat laporan dasar yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu:

- a. Laporan Laba Rugi

Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu Anda mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian.

Pada umumnya, ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step (cara langsung) dan multiple step (cara bertahap). Metode single step relatif lebih mudah dibandingkan multiple step, Anda hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah menjadi satu kelompok, kemudian mengurangnya dengan total beban atau biaya dalam periode yang berlaku.

Sedangkan, pada metode multiple step, pendapatan dipisah menjadi dua kategori, yaitu pendapatan operasional (yang berasal dari kegiatan pokok) perusahaan dan pendapatan non operasional (yang berasal dari luar kegiatan pokok) perusahaan. Pembagian kategori tersebut juga berlaku pada beban atau biaya.

b. Laporan Perubahan Modal

Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan, juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan, atau hal lainnya.

Laporan perubahan modal atau yang biasa disebut Capital Statement dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi

mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi.

c. Neraca (Balance Sheet)

Neraca adalah jenis laporan keuangan ini menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk skontro/horizontal (account form) dan bentuk vertikal/stafel (report form). Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada Laporan Perubahan Modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena pada Laporan Perubahan Modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada Laporan Laba-Rugi.

- 1) Aktiva, merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan (future economic benefit). Contohnya seperti truk, mobil kargo, dan mobil pengangkat barang, untuk perusahaan ekspedisi. Aktiva terdiri dari Aktiva Lancar (Current Assets) dan Aktiva Tetap Berwujud (Tangible Fixed Assets)
- 2) Kewajiban, terdiri dari Utang Lancar (Current Liabilities) dan Utang Jangka Panjang (Long Term Liabilities).
- 3) Modal, adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan dan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan

mengambil dana investasinya (prive) dan jika perusahaan mengalami kerugian.


d. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi dan dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas atau Cash Flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar.

Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain.

B. Kerangka Berfikir

PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan UU. Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal Hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paradigma kerangka berpikir berikut ini :



Gambar II.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (obyek) penelitian. Menurut Nazir (1988: 63) “metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih ^{tempat} penelitian yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 2, Medan, No. Telp: (061) 4153666. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018.

Tabel III. 1

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul		■	■																	
2	Pengumpulan data				■	■	■	■													
3	Penyusunan Proposal						■	■	■	■	■										
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■									
5	Seminar Proposal												■								
6	Pengolahan Data												■	■							
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■					
8	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
9	Sidang Meja Hijau																■	■			

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:161) “variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian”.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah:

1. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.
2. Perhitungan pajak penghasilan terdiri dari beberapa metode, sesuai aturan yang berlaku, yaitu ada yang memakai perhitungan tidak berdasarkan pembukuan tetapi dari tarif tertentu dikalikan dengan penghasilannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya PT. Perkebunan Nusantara IV, struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara IV dan uraian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan.
2. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka seperti perhitungan pajak penghasilan serta data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan

literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Suharsaputra (2014:215)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu analisis yang menguraikan dan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh perusahaan.
2. Membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan.

3. Menjelaskan perbedaan perhitungan antara menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan.
4. Memberikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Melalui data-data yang disajikan di laporan keuangan dapat dikaji dan dinilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, struktur modal perusahaan, distribusi kepada aktivasnya, hasil usaha atau laba yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta nilai-nilai tiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

PT Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan dapat menghitung pajak penghasilan badan

Tabel IV.1

PT. Perkebunan Nusantara IV
Laporan Posisi Keuangan Komperatif
Per 31 Desember 2016

KETERANGAN	31 Desember 2016	KETERANGAN	31 Desember 2016
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	1.188.159.623.791	Hutang usaha	182.333.964.326
Piutang usaha	2.024.471.028	Beban yang masih harus dibayar	6.175.450.000
Piutang lain-lain	10.522.576.867	Hutang pajak	89.649.538.444
Piutang antar badan hukum	155.076.338.826	Uang muka penjualan	206.425.476.408
Persediaan bahan baku dan perlengkapan	151.105.417.118	Pendapatan diterima dimuka jatuh tempo setahun	613.636.364
Persediaan hasil jadi	170.593.964.762	Hutang antar badan hukum	29.222.416.645
Biaya dibayar dimuka	8.028.097.066	Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo	536.000.000.000
Pajak dibayar dimuka	324.130.123.586	Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	315.621.655.246
Jumlah Aset Lancar	2.009.640.613.045	Liabilitas jangka pendek lainnya	354.039.355.274
		Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.720.081.492.707
Aset Tidak Lancar		Liabilitas Jangka Panjang	
Piutang PIR dan plasma	83.791.941.095	Hutang bank jangka panjang	2.821.900.000.000
Penyertaan	439.004.322.967	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.012.724.573.132
Aset tanaman	5.272.733.873.065	Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	1.482.954.553
Aset tetap	4.911.640.144.578	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.836.107.527.685
Beban tanggungan	145.691.745.786	Jumlah Liabilitas	6.556.189.020.392
Panjar angsuran PPN dan PPh	2.522.432.814	Ekuitas	
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	157.702.570.716	Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk	
Aset tidak lancar lainnya	19.886.224.829	modal saham - Nilai nominatif Rp.1.000.000	
Aktiva pajak tanggungan	228.669.572.411	Modal dasar - 11.700.000 lembar saham	
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.261.642.828.261	Modal ditempatkan dan disetor penuh saham 2.942.116 lembar saham	2.942.116.000.000

		Modal lainnya	
		Saldo Laba : Ditentukan penggunaannya	1.985.381.813.476
		Penghasilan komprehensif lain	2.584.737.211.595
		Belum ditentukan penggunaannya	(797.140.604.157)
		Jumlah Ekuitas	6.715.094.420.914
JUMLAH ASET	13.271.283.441.306	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	13.271.283.441.306

Sumber: Data PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan laporan keuangan neraca diatas maka akan disajikan laporan perhitungan laba rugi dengan periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016 pada table berikut ini.

Tabel IV.2
PT. Perkebunan Nusantara IV
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2016

KETERANGAN	31 Desember 2016
PENDAPATAN	
Penjualan Ekspor	93,308,532,380
Pungutan Ekspor	-
Penjualan Ekspor Bersih	93,308,532,380
Penjualan Lokal	5,384,583,510,778
Jumlah Penjualan	5,477,892,043,158
HARGA POKOK PENJUALAN	
Persediaan awal	147,822,525,202
Biaya Tidak Langsung	374,119,013,366
Biaya Langsung	2,366,143,975,241
Biaya Penyusutan	460,280,576,603
Biaya Pengiriman ke Industri Hilir	7,581,809,527

Biaya Pengolahan di Industri Hilir	41,586,280,032
Persediaan akhir	(170,593,964,762)
Jumlah Harga Pokok Penjualan	3,226,940,215,209
Laba Kotor	2,250,951,827,949
BIAYA USAHA	
Biaya Penjualan	140,996,390,521
Biaya Administrasi	960,472,892,919
Jumlah Biaya Usaha	1,101,469,283,440
Laba Usaha	1,149,482,544,509
BIAYA BUNGA	264,746,897,907
Laba Usaha setelah Biaya Bunga	884,735,646,602
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-lain	105,351,119,020
Biaya Lain-lain	(174,521,638,375)
Jlh. Pendapatan (Biaya) Lain-lain	(69,170,519,355)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	815,565,127,247
Taksiran Pajak Penghasilan	260,087,542,404
Laba Setelah Pajak Penghasilan	555,477,584,843

Sumber: Data PT Perkebunan Nusantara IV

2. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dalam membuat laporan keuangan fiskal, perlu dilakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial.

Rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial dibuat dengan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan menurut peraturan akuntansi yang berlaku disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku atas perkiraan-perkiraan tertentu, yaitu antara laba menurut perhitungan akuntansi perusahaan dengan laba menurut perhitungan pajak. Hal ini dilakukan untuk

dapat memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) yang menjadi dasar dari perhitungan pajak penghasilan.

Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun.

Tabel IV.3

Perhitungan Pajak Penghasilan Rekonsiliasi Fiskal

Per 31 Desember 2016

Pajak Tahun Berjalan	Komersial	Koreksi positif	Koreksi negatif	Fiskal
Laba sebelum pajak penghasilan	815,565,127,251			815,565,127,251
Beda waktu:				
Penyusutan dan Amortisasi				
Komersial	497,150,544,580			
Fiskal	(631,219,681,067)			
Total	(134,069,136,487)			(134,069,136,487)
Penghapusan Nilai Buku Aset Tetap				
Komersial	23,788,635,934			
Fiskal	(18,621,912,325)			
Total	5,166,723,609			5,166,723,609
Biaya Gaji di TBM				
Pemulihan upah	15,953,076,777			
Fiskal	(20,801,815,226)			
Total	(4,848,738,449)			(4,848,738,449)
Penyisihan Penyertaan dan	11,181,001,960			11,181,001,960

piutang				
Penghapusan piutang	-			
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	(74,465,512,201)			(74,465,512,201)
Jumlah Beda Waktu	(197,035,661,568)			(197,035,661,568)
Beda Tetap:				
Pengobatan	38,701,044,426	38,701,044,426		0
Pendidikan Jasmani dan Rohani	3,373,246,567	0		3,373,246,567
Kemalangan	6,933,167,612	6,933,167,612		0
Sosial lainnya	39,467,089,963			39,467,089,963
Pemeliharaan rumah	2,347,110,213			2,347,110,213
Bantuan/Sumbangan	21,720,286,583	21,720,286,583		0
Akomodasi tamu	6,767,898,677	6,767,898,677		0
Surat kabar dan majalah	2,104,711,000	2,104,711,000		0
Biaya Pensiunan	41,869,483,299			41,869,483,299
Pelatihan dan Pendidikan	710,609,894			710,609,894
Biaya CSR dan Bina Lingkungan	18,384,283,993			18,384,283,993
Denda pajak dan tambahan pajak	2,178,093,701	2,178,093,701		0
Biaya perjalanan, penginapan	9,860,218,618			9,860,218,618
Overhead Plasma Madina	3,871,284,059			3,871,284,059
Biaya Lain-lain	5,799,517,679			5,799,517,679
Bunga jasa giro dan deposito	(27,644,955,974)			(27,644,955,974)
Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final	(676,125,000)			(676,125,000)
Bagian (Laba) Rugi anak perusahaan	49,133,270,752			49,133,270,752
Jumlah Beda Tetap	224,900,236,062			146,495,034,063
Jumlah rekonsiliasi pajak	27,864,574,494			(50,540,627,505)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	843,429,701,745			765,024,499,746
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	843,429,701,000			765,024,499,000

Sumber: Data PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang telah direkonsiliasi diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran

penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak menurut perusahaan. Menurut perusahaan taksiran penghasilan kena pajak yaitu sebesar Rp. 843,429,701,000, sedangkan menurut fiskal taksiran kena pajak yaitu sebesar Rp. 765,024,499,000. Dari perbedaan tersebut maka terdapat selisih antara menurut pajak dan menurut fiskal sebesar Rp. 78,405.202.000.

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh badan menurut PT Perkebunan Nusantara IV

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

Untuk menyesuaikan perhitungan PPh menurut perusahaan dengan menurut pajak maka perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pembebanan dalam koreksi fiskal terdapat perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Menurut Ahmad Tjahyono (2000:559) yang menyatakan bahwa perbedaan yang bermanfaat tetap meliputi: penghasilan bunga bank, penghasilan dividen, biaya sumbangan termasuk zakat oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disajikan oleh pemerintah, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak sesuai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibebankan pada

penjualan tertentu dalam periode tertentu, biaya-biaya tersebut dapat meliputi: biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan dalam perbedaan sifatnya sementara biaya penyusutan, biaya kerugian piutang (Ahmad Tjahyono, 2000:566).

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan disajikan uraian dari masing-masing pelaksanaann koreksi fiskal yaitu sebagai berikut:

a. Biaya pengobatan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya pengobatan sebesar Rp. 38,701,044,426 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya pengobatan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Permenkeu. Dengan demikian, biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 38,701,044,426.

b. Biaya kemalangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya kemalangan sebesar Rp. 6,933,167,612 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya kemalangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008

pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 6,933,167,612.

c. Bantuan/sumbangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya bantuan/sumbangan sebesar Rp. 21,720,286,583 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya bantuan/sumbangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya

kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 21,720,286,583

d. Biaya akomodasi tamu

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp. 6.767.898.677 sebagai pengurang penghasilan, seharusnya biaya tersebut tidak boleh masuk ke dalam pengurang penghasilan bruto. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 6.767.898.677.

e. Biaya surat kabar dan majalah

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp. 2,104,711,000 sebagai pengurang penghasilan. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 2,104,711,000.

f. Biaya denda pajak

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya denda pajak sebesar Rp. 2,178,093,701 sebagai pengurang penghasilan. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 2,178,093,701.

Ikhtisar perhitungan laba kena pajak, pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV, adalah sebagai berikut:

Table IV.4
PT Perkebunan Nusantara
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Keterangan	
Laba sebelum pajak penghasilan	815,565,127,251
Beda waktu:	
Penyusutan dan Amortisasi	(134,069,136,487)
Penghapusan Nilai Buku Aset Tetap	5,166,723,609
Biaya Gaji di TBM	(4,848,738,449)
Penyisihan Penyertaan dan piutang	11,181,001,960
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	(74,465,512,201)
Jumlah Beda Waktu	(197,035,661,568)
Beda Tetap:	
Pendidikan Jasmani dan Rohani	3,373,246,567
Sosial lainnya	39,467,089,963

Pemeliharaan rumah	2,347,110,213
Bantuan/Sumbangan	21,720,286,583
Biaya Pensiunan	41,869,483,299
Pelatihan dan Pendidikan	710,609,894
Biaya CSR dan Bina Lingkungan	18,384,283,993
Biaya perjalanan, penginapan	9,860,218,618
Overhead Plasma Madina	3,871,284,059
Biaya Lain-lain	5,799,517,679
Bunga jasa giro dan deposito	(27,644,955,974)
Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final	(676,125,000)
Bagian (Laba) Rugi anak perusahaan	49,133,270,752
Jumlah Beda Tetap	168,215,320,646
Jumlah rekonsiliasi pajak	(28,820,340,922)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	786,744,786,329
PPh Terutang	191,256,124,750
Laba bersih setelah pajak	595,488,661,579

Sumber: Data PT Perkebunan Nusantara IV

Dari tabel diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 786,744,786,329, sehingga pajak penghasilan badan terutang tahun 2016 adalah Rp. 191,256,124,750. hal ini dapat ditentukan dengan perhitungan dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= 25\% \times \text{Rp. } 786,744,786,329 \\ &= \text{Rp. } 191,256,124,750 \end{aligned}$$

2. Perbandingan Perhitungan PPh Badan Menurut PT Perkebunan Nusantara IV dengan Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis mengenai rekapitulasi fiskal maka akan disajikan perhitungan PPh pasal 25 dan 29 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perhitungan PPh Pasal 29 dan 25 menurut perusahaan
 - 1) PPh Pasal 29

Perhitungan PPh Pasal 29 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

PPh terutang		Rp. 210,857,425,250
Kredit pajak:		
PPh Pasal 22	Rp.	91,371,615
PPh Pasal 23	<u>Rp.</u>	<u>3,433,051,468</u>
Jumlah kredit pajak		<u>(Rp 3,524,423,083)</u>
		Rp. 207,333,002,167
PPh Pasal 25 yang telah dibayar		<u>(Rp.132,560,940,312)</u>
PPh kurang bayar (PPh Pasal 29)		Rp. 74,772,061,855

2) PPh Pasal 25

Perhitungan PPh Pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

PPh terutang menurut SPT		Rp. 210,857,425,250
Kredit pajak:		
PPh Pasal 22	Rp.	91,371,615
PPh Pasal 23	<u>Rp.</u>	<u>3,433,051,468</u>
Jumlah kredit pajak		<u>(Rp 3,524,423,083)</u>
Jumlah utang pajak		Rp. 207,333,002,167
Angsuran PPh Pasal 25 perbulan		Rp 17,277,750,180

b. Perhitungan PPh Pasal 29 dan 25 menurut pajak

1) PPh Pasal 29

Perhitungan PPh Pasal 29 menurut pajak dapat dihitung sebagai berikut:

PPh terutang		Rp. 191,256,124,750
Kredit pajak:		
PPh Pasal 22	Rp. 91,371,615	
PPh Pasal 23	<u>Rp. 3,433,051,468</u>	
Jumlah kredit pajak		<u>(Rp 3,524,423,083)</u>
		Rp. 187,731,701,667
PPh Pasal 25 yang telah dibayar		<u>(Rp.132,560,940,312)</u>
PPh kurang bayar (PPh Pasal 29)		Rp. 55,170,761,355

2) PPh Pasal 25

Perhitungan PPh Pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

PPh terutang menurut SPT		Rp. 191,256,124,750
Kredit pajak:		
PPh Pasal 22	Rp. 91,371,615	
PPh Pasal 23	<u>Rp. 3,433,051,468</u>	
Jumlah kredit pajak		<u>(Rp 3,524,423,083)</u>
Jumlah utang pajak		Rp. 187,731,701,667
Angsuran PPh Pasal 25 perbulan		Rp. 15,644,308,472

Dari uraian diatas, dapat dihitung besarnya PPh kurang bayar sebagai berikut:

1) PPh Pasal 29

Besarnya PPh Pasal 29 yang kurang bayar dapat dihitung sebagai berikut:

PPH Pasal 29 menurut perusahaan	Rp. 74,772,061,855
PPH Pasal 29 menurut pajak	<u>Rp. 55,170,761,355</u>
PPH Pasal 29 kurang bayar	Rp. 19,601,300,500

2) PPh Pasal 25

Besarnya PPh Pasal 25 yang kurang bayar dapat dihitung sebagai berikut:

PPH Pasal 25 menurut perusahaan	Rp. 17,277,750,180
PPH Pasal 25 menurut pajak	<u>Rp. 15,644,308,472</u>
PPH Pasal 25 kurang bayar	Rp. 1,633,421,708

Dari uraian diatas hasil perhitungan PPh Pasal 29 dan Pasal 25 menunjukkan bahwa PPh Pasal 29 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp. 19,601,300,500, sedangkan PPh Pasal 25 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp. 1,633,421,708. Untuk PPh Pasal 29 dan Pasal 25 yang kurang bayar harus disetor ke kas negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Perkebunan Nusantara IV melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan adanya beda waku dan beda tetap sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. PT Perkebunan Nusantara IV belum melakukan koreksi fiskal menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 karena masih terdapat akun-akun yang dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Pengaruh dalam melakukan koreksi fiskal pada PT Perkebunan Nusantara, menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 29 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp. 19,601,300,500, sedangkan PPh Pasal 25 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp. 1,633,421,708.

B. Saran

Dari hasil analisa serta temuan data maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan senantiasa mengikuti setiap perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan agar tidak terjadi perbedaan perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan dengan menurut pajak.

2. Perusahaan harus meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat menentukan biaya/beban yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto.
3. Perusahaan agar selalu memperhatikan dan melakukan komunikasi dengan pihak pajak untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang paling akhir, baik berupa keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran Dirjen Pajak, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pajak melalui berita pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, Hasbiana, dkk. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan : Perdana Publishing
- Hafsah, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah 2* (edisi revisi). Medan: Penerbit Perdana Publishing
- Irfan, dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press: Medan
- Kusnadi, dkk. 2009. *Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode)*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Pratama, Kharisma Biyan. 2013. *Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo di Makassar*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tahun 1998 tentang Pajak Penghasilan.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Putra, Gian Pratama. *Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi (PT. Excelcomindo Pratama Tbk. Dan PT. Indosat Tbk.)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Raswin. 2015. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Amalia Jaya Pratama di Makassar*. Jurnal Riset Edisi I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
- Resmi, Siti 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.

Saragih, Fitriani, dkk. 2017. *Akuntansi Keuangan Lanjutan 2*. Medan: Penerbit Perdana Publishing

Soemitro, Rocmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama

Sari, Elisa Delima. 2012. *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Sekip Palembang*. Jurnal Akuntansi STIE MDP.

Suandy Erly. 2010. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai *Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT. Cipta Bina Parama. 2008.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.